

## ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH BERDASARKAN PSAK 102 PADA PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DI KSPPS SIBISA AL-KHAIRAT

\*<sup>1</sup>Fadali Rahman, <sup>2</sup>Fahrul Fata, <sup>3</sup>Miftahol Arifin

IAI Al-Khairat Pamekasan

[fadalirahman@alkhairat.ac.id](mailto:fadalirahman@alkhairat.ac.id), [fachroelfata@gmail.com](mailto:fachroelfata@gmail.com), [miftaholaripin@gmail.com](mailto:miftaholaripin@gmail.com)

### Abstrak

KSPPS SIBISA Al-Khairat Pamekasan menawarkan produk yang tidak jauh berbeda dengan lembaga keuangan yang lain, hanya saja KSPPS SIBISA Al-Khairat Pamekasan memiliki produk unggulan yang paling banyak digemari oleh anggota yakni produk pinjaman dana dengan akad *murabahah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan pembiayaan *murabahah* pada Di KSPPS SIBISA Al-Khairat Pamekasan dengan PSAK 102. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode analisis laporan keuangan tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102 pada pembiayaan *murabahah* Di KSPPS SIBISA Al-Khairat Pamekasanyakni ada sepuluh kategori menjadi perbandingan yakni koperasi hanya menyediakan pembiayaan *murabahah* dengan pesanan, koperasi hanya menerapkan pembayaran secara tangguh, uang diakui sejumlah yang diterima dan diakui sebagai pengurang piutang, Jika koperasi mendapat diskon dari pihak ketiga (pemasok) maka mengurangi harga perolehan dan pencatatan diskon yang didapatkan tidak dicatat secara terpisah. Jika akad *murabahah* tidak melebihi satu tahun maka keuntungan diakui pada saat penyerahan aset *murabahah*. Jika akad *murabahah* melebihi satu tahun maka keuntungan dikategorikan berdasarkan tingkat resikonya. Dalam hal pengungkapan yang dilakukan harus sesuai dengan PSAK 102 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah namun harga perolehan persediaan *murabahah* tidak diungkapkan secara terperinci. Piutang *murabahah* akan disajikan sesuai dengan nilai bersih yang telah direalisasikan, yakni saldo piutang *murabahah* dikurangkan dengan penyisihan kerugian piutang. Margin *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang *murabahah*.

**Kata Kunci:** Akuntansi Syariah, PSAK 102, *Murabahah*, SIBISA Al-Khairat

### Abstract

KSPPS SIBISA Al-Khairat Pamekasan offers products that are not much different from other financial institutions, except that KSPPS SIBISA Al-Khairat Pamekasan has a flagship product that is most favored by members, namely loan products with *murabahah* contract. This study aims to determine the suitability of *murabahah* financing implementation at KSPPS SIBISA Al-Khairat Pamekasan with PSAK 102. This study is included in the quantitative research type using the method of financial statement analysis for the year 2016. The results showed that the application of sharia accounting based on PSAK 102 on *murabahah* financing at KSPPS SIBISA Al-Khairat Pamekasan has ten categories of comparison, namely cooperatives only provide *murabahah* financing with orders, cooperatives only apply deferred payment, money is recognized as received and recognized as a reduction in receivables, if the cooperative gets a discount from a third party (supplier), it reduces the acquisition price and the recorded discount is not separately recorded. If the *murabahah* contract does not exceed one year, the profit is recognized at the time of delivery of the *murabahah* asset. If the *murabahah* contract exceeds one year, the profit is categorized based

on its risk level. In terms of disclosure, it must comply with PSAK 102 regarding the presentation of sharia financial statements, but the acquisition price of murabahah inventory is not disclosed in detail. Murabahah receivables will be presented according to the net value that has been realized, namely the murabahah receivables balance minus the allowance for bad debts. Deferred murabahah margin is presented as a reduction in murabahah receivables.

**Key words:** Sharia Accounting, PSAK 102, Murabahah, SIBISA Al-Khairat

## **Pendahuluan**

Peran manusia di muka bumi adalah sebagai *khalifah*. Islam memandang bahwa bumi dan segala isinya merupakan amanah dari Allah SWT. Islam sangat menjunjung tinggi persaudaraan dan tidak membeda-bedakan antara manusia yang satu dengan yang lainnya, semua sama, yang membedakan hanya ketakwaan kepada Allah SWT (Antonio, 2001).

Salah satu konsep manusia yang diajarkan di dalam islam adalah konsep persaudaraan. Islam mengajarkan dan memperlakukan sama kepada manusia yang satu dengan yang lainnya sebagai saudara, baik dalam status sosial, hukum, maupun keadilan ekonomi. Tanpa keadilan ekonomi, persaudaraan akan kehilangan makna, karena pada dasarnya keadilan ekonomi sangatlah penting. Dengan begitu, setiap manusia akan mendapatkan haknya sesuai dengan porsinya masing-masing. Bentuk keadilan ekonomi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Adalah adanya sebuah lembaga keuangan sebagai wadah untuk menyalurkan harta kepada masyarakat. Walaupun lembaga tersebut belum sekomplit lembaga keuangan saat ini, namun ajaran dan prinsip-prinsipnya dijadikan pedoman dalam menjalankan kegiatan ekonomi saat ini (Kunaifi 2016).

Dewasa ini telah banyak hadir lembaga keuangan yang dijalankan menggunakan prinsip-prinsip sesuai ajaran islam seperti *Koperasi Muamalah* dan Koperasi Koperasi Syariah Indonesia dengan tujuan utamanya adalah menghindari bunga yang jauh dari ajaran islam. Koperasi dengan prinsip syariah memiliki fungsi yang tidak jauh berbeda dalam keorganisasiannya dengan koperasi konvensional yakni sebagai lembaga perantara antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana (Rahman, 2022). Selain koperasi syariah ada juga lembaga keuangan lainnya yang menggunakan prinsip syariah seperti Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah atau sering dikenal dengan KSPPS. KSPPS merupakan suatu lembaga yang paling sederhana di suatu lembaga keuangan mikro syariah yang dibandingkan dengan lembaga mikro syariah lainnya. KSPPS dibentuk untuk menjadi lembaga ekonomi rakyat kecil yang berperan terhadap lembaga sosial, lembaga bisnis yang bersaing pada pasar bebas. KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah) memiliki fungsi menghimpun menggabungkan serta menyalurkan dana dan merupakan lembaga keuangan yang beragam pada laba.

Pada uraian diatas dapat disimpulkan secara menyeluruh bahwa KSPPS merupakan suatu lembaga bisnis yang juga berperan sosial yang terlibat dari definisi baitul maal KSPPS, selain

berperan bisnis dan sosial KSPPS ini juga terlibat dalam definisi baitul tamwil. Salah satu KSPPS yang ada di Pamekasan adalah KSPPS SIBISA Al-Khairat Pamekasan.

Produk-produk yang ditawarkan oleh pihak KSPPS SIBISA Al-Khairat Pamekasan juga tidak jauh berbeda dengan lembaga keuangan yang lain, hanya saja KSPPS SIBISA Al-Khairat Pamekasan memiliki produk unggulan yang paling banyak digemari oleh masyarakat yakni produk pinjaman dana dengan akad *murabahah*. Akad *Murabahah* adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli atau transaksi pada barang dengan menentukan harga asal dengan menambahkan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya, dengan pihak koperasi selaku penjual dan anggota sebagai pembeli. Pembiayaan *murabahah* dalam perkoperasian syariah ada dua kategori pada pembiayaan yakni pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk keperluan konsumsi anggota, antara lain; pembelian rumah, motor dan keperluan konsumsi dan keseharian lainnya. Sedangkan untuk pembiayaan produktif merupakan pembiayaan yang biasanya digunakan dalam modal kerja dan investasi.

Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran ataupun ditangguhkan sesuai dengan kesepakatan bersama. Pembiayaan *murabahah* membutuhkan kerangka akuntansi yang menyeluruh yang dapat menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat dan sesuai sehingga dapat mengkomunikasikan informasi akuntansi secara tepat waktu dengan kualitas yang dapat diandalkan serta mengurangi adanya perbedaan perlakuan akuntansi antara koperasi syariah yang satu dengan yang lain. Perbedaan perlakuan tersebut akan mengakibatkan dampak terhadap hal keadilan dalam menentukan laba bagi pemegang saham dan depositor. Pada saat akad penyaluran pembiayaan *murabahah* harus terdapat kepastian mengenai biaya perolehan dan tambahan keuntungan yang disepakati Lembaga keuangan koperasi syariah menggunakan PSAK nomor 59 yang telah menjadi standar baku bagi operasional perkoperasian syariah di Indonesia, revisi PSAK 59 yaitu PSAK 101-106 tahun 2007 yang mengatur lebih rinci mengenai akad-akad syariah ( PSAK 102 tentang akad *murabahah* ) dan PAPSII 2003 sebagai standar pengukurannya. Penerapan standar-standar tersebut dapat menjaga konsistensi, baik yang bersifat internal maupun eksternal koperasi, maupun untuk menjamin kesesuaiannya dengan syariat Islam.

Berdasarkan penelitian Ardha dan Rahman (2014) dengan judul “Analisis Perlakuan Akuntansi *Murabahah* Pada PT Koperasi Rakyat Indonesia Syariah Cabang Kota Malang”. Dari hasil penelitian itu diketahui bahwa BRI Syariah yang secara riil melakukan praktik pembiayaan juga melanggar PSAK 102 Tahun 2007 untuk pengakuan persediaan. seharusnya BRI Syariah tidak mengakui jika terdapat akun Persediaan jika terdapat praktik utang piutang karena sesungguhnya setelah BRI Syariah memberikan sejumlah dana kepada anggota, kemudian pihak BRI Syariah meminta anggota mengembalikan dana yang telah disepakati tersebut dengan margin yang telah disepakati sebelumnya, bukan memberikan persediaan. BRI Syariah seharusnya menggunakan akun

Piutang untuk pengakuan pemberian dana ini. Disini terlihat bahwa sesungguhnya BRI Syariah menjalankan praktik riba dengan meminta anggota mengembalikan dana pinjaman yang diberikan dengan adanya tambahan. BRI Syariah jelas telah melanggar PSAK 102 Tahun 2007. Hal ini telah mencoreng prinsip koperasi syariah bukan hanya Koperasi BRI Syariah itu sendiri tapi perkoperasian syariah secara umum. Hal ini menimbulkan paradigma kepada masyarakat bahwasannya entitas koperasi syariah hanya sekedar mengganti nama saja tanpa melaksanakan prinsip-prinsip syariah yang sesungguhnya (Anshori, 2009).

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik meneliti penerapan *murabahah* pada koperasi syariah. Dalam hal ini penulis mengambil judul “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 pada Pembiayaan *Murabahah* diKSPPS SIBISA Al-Khairat Pamekasan”.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang dilakukan pada kondisi alamiah, dimaksudkan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek peneliti, seperti perilaku, persepsi, tindakan motivasi, dan lain-lain (Sugiyono, 2015)(Aisyah et al., 2021).Jenis sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini akan diperoleh dari manajer KSPPS SIBISA Al-Khairat Pamekasan dan beberapa karyawan terkait, serta dari pihak anggota yang bertransaksi menggunakan akad *Murabahah* di KSPPS SIBISA Al-Khairat Pamekasan. Sedangkan untuk sumber data sekunder diperoleh dari catatan, bukti, atau laporan yang dipublikasikan oleh pihak KSPPS.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga cara: *pertama*, Obersevasi, teknik yang dilakukan dengan non partisipan yaitu dimana peneliti hanya melakukan satu fungsi yakni pengamatan saja tanpa adanya peran serta secara langsung (Moleong, 2006). Peneliti dalam hal ini mengamati sejauh mana penerapan akad *murabahah* di KSPPS SIBISA Al-Khairat Pamekasan.

*Kedua*, wawancara, wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan narasumber. Dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur. Teknik wawancara dilakukan untuk pengumpulan data dengan dukungan alat bantu seperti buku untuk mencatat informasi yang dibutuhkan serta kamera dan smartphone untuk merekam atau mendokumentasikan sebagai bukti jika memang benar peneliti melakukan wawancara dengan pihak narasumber.

*Ketiga*, Dokumentasi yaitu mencari dan menggali data mengenai hal-hal yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, artikel dan lain-lain yang berkaitan dengan apa yang akan diteliti.Pada penelitian kualitatif analisis data dilakukan selama pengumpulan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dan disusun sesuai dengan fokus

penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis dengan cara: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan secara terus menerus sejak proses pengumpulan data berlangsung, tidak dilakukan pada akhir penelitian saja. Reduksi data pada penelitian ini diambil dari hasil pengamatan, wawancara, maupun dokumentasi. Kemudian peneliti melakukan proses *living in* (data yang terpilih) dan *living out* (data yang terbuang). Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan akan memudahkan peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya. Penyajian data merupakan suatu proses pengorganisasian data sehingga mudah dianalisis dan disimpulkan. Penelitian ini menggunakan penyajian data berbentuk uraian narasi hasil wawancara serta dapat diselingi table, gambar dan lain-lain.

Penarikan kesimpulan merupakan proses pengecekan kembali yang telah dilakukan selama penelitian dengan mencocokkan data dengan catatan yang telah dijabarkan dalam penjelasan untuk melakukan penarikan kesimpulan awal. Karena pada penarikan kesimpulan awal dilakukan sejak pengumpulan data. Data yang telah diverifikasi akan dijadikan landasan dalam melakukan penarikan kesimpulan akhir.

## **Hasil Dan Pembahasan**

### **Analisis Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah***

KSPPS SIBISA memiliki berbagai produk dan akad pembiayaan. Salah satu akad yang menjadi unggulan adalah pembiayaan *murabahah*. KSPPS SIBISA menerapkan pembiayaan *murabahah* berdasarkan pesanan yang sifatnya mengikat dan diangsur. KSPPS SIBISA tidak menerapkan pembiayaan *murabahah* tanpa pesanan mengingat bahwa koperasi sebagai lembaga pembiayaan bukan sebagai lembaga perdagangan yang harus memiliki persediaan yang akan dijual. KSPPS SIBISA melaksanakan praktik *murabahah* dengan sistem *murabahah* murni dan wakalah *murabahah*. Wakalah *murabahah* yang dimaksud adalah dimana pihak koperasi mewakili anggota ketika membeli barang yang diinginkan dari pihak ketiga sehingga prinsip yang terdapat pada barang tersebut adalah milik koperasi.

Kepemilikan barang secara prinsip dalam transaksi yang demikian secara syariah tidak dilarang mengingat bahwa rukun dalam jual beli diantaranya ada kedua belah pihak, ada barang dan harga yang disepakati dan ada ijab qabul tanpa harus ada bukti transaksi secara administrasi. Setelah barang tersebut diserahkan kepada anggota maka terjadilah akad *murabahah*.

Pengajuan pembiayaan *murabahah* pada KSPPS SIBISA, barang yang diajukan harus jelas dan halal. Dan pemohon pembiayaan *murabahah* harus terdaftar sebagai anggota di KSPPS SIBISA. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota pemohon pembiayaan *murabahah* adalah sebagai berikut:

1. Pemohon minimal berusia 21 tahun, dan lunas pada saat usia pensiun
2. Karyawan/professional/pengusaha (wiraswasta)

3. Mempunyai penghasilan tetap dan mampu mengangsur
4. Memenuhi persyaratan berdasarkan penilaian koperasi
5. Melengkapi dokumen sebagai berikut: fotokopi KTP pemohon dan suami/istri, pasfoto 4x6cm pemohon dan suami/istri, fotokopi surat nikah/cerai/pisah harta (jika pisah harta), fotokopi kartu keluarga, fotokopi surat WNI, surat keterangan ganti nama bagi WNI Keturunan, NPWP (pembiayaan diatas (Rp. 50 juta), rekening Koran/tabungan 3 bulan terakhir, asli slip gaji terakhir/surat keterangan penghasilan Asli surat keterangan masa kerja dan jabatan terakhir di perusahaan/instansi, Neraca dan laba rugi/informasi keuangan 2 tahun terakhir (bagi pengusaha dan professional), Akta perusahaan, SIUP dan TDP (bagi pengusaha), Fotokopi surat izin praktek profesi (bagi professional), Melengkapi dokumen kepemilikan jaminan:
  - a. Fotokopi sertifikat & IMB
  - b. Surat pesanan/penawaran
  - c. Fotokopi bukti setoran PBB terakhir
  - d. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
  - e. Denah lokasi rumah tinggal

KSPPS SIBISA mengakui piutang *murabahah* sejumlah harga pada saat perolehan barang *murabahah* serta ditambah margin yang telah disepakati, pada saat akhir periode piutang *murabahah* diakui sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu piutang *murabahah* dikurangi kerugian piutang *murabahah*. Margin keuntungan *murabahah* yang ditanggihkan disajikan sebagai pos lawan piutang *murabahah*. Diskon yang didapatkan pada saat pembelian barang *murabahah* langsung menjadi pengurangan harga barang tersebut tanpa ada pemisahan pencatatan. Pembayaran piutang *murabahah* dilakukan secara angsuran dengan menggunakan metode angsuran tetap selama waktu yang disepakati. Namun pembayaran angsuran dapat dilakukan pelunasan lebih awal dan pihak koperasi akan memberikan potongan kepada anggota sebagai bentuk apresiasi walaupun tidak dicantumkan dalam akad perjanjian.

### **Perlakuan dan pencatatan Akuntansi Pembiayaan *Murabahah* pada KSPPS SIBISA Al-Khairat Pamekasan**

(Dr). Utang syariah lainnya

(Kr). Rekening Anggota

Dari transaksi syariah yang terjadi pada KSPPS SIBISA Al-Khairat maka Pencatatan akuntansi yang dilakukan terkait pembiayaan *murabahah* adalah sebagai berikut:

1. Pada saat pencairan *murabahah* Transaksi *murabahah* diawali ketika koperasi menyetujui permohonan pembiayaan *murabahah* oleh anggota kepada pihak koperasi. Maka pada saat itu

dilakukan pencairan dana untuk membeli barang *murabahah* dari pemasok kemudian menyerahkan kepada anggota. Maka jurnalnya adalah sebagai berikut:

(Dr). Persediaan Aktiva *murabahah*

(Kr). Hutang Syariah lainnya

(Dr). Piutang *murabahah*

(Kr). persediaan aktiva *murabahah*

2. Pada saat pembayaran atas pembelian aktiva *murabahah* Transaksi *murabahah* dapat dilakukan dengan wakalah *murabahah* maupun *murabahah* saja. Jika pihak koperasi sendiri yang langsung membeli barang *murabahah* kepada pihak ketiga (pemasok) maka jurnalnya sebagai berikut:

(Dr). Utang syariah lainnya

(Kr). Rekening supplier

Jika anggota yang secara langsung membeli barang dengan akad wakalah maka jurnalnya adalah sebagai berikut:

3. Pada saat pembayaran uang muka Apabila anggota memberikan uang kepada pihak koperasi sebagai tanda jadi pembiayaan *murabahah*. Maka jurnalnya adalah sebagai berikut:

(Dr). Rekening Anggota

(Kr). Piutang *murabahah*

4. Pembayaran angsuran

Jika pembayaran angsuran dilakukan pada saat tanggal jatuh tempo. Sehingga tidak mendapatkan potongan dari pihak koperasi. Maka jurnalnya sebagai berikut:

(Dr). Rekening Anggota

(Kr). Piutang *murabahah*

(Dr). Pendapatan margin *murabahah* yang ditangguhkan

(Kr) Pendapatan kas margin

(Dr). Pendapatan akrual margin *murabahah*

(Kr). Pendapatan kas margin

Anggota dapat melakukan pembayaran angsuran lebih awal dari tanggal jatuh tempo. bagi pihak koperasi hal ini sangat baik karena mengurangi beban pengawasan dan kemungkinan terjadinya piutang yang tidak tertagih serta mengurangi beban administrasi dimasa yang akan datang. Oleh sebab itu pihak koperasi memberikan apresiasi kepada anggota yang demikian berupa potongan angsuran walaupun tidak ada dalam perjanjian awal. Potongan tersebut akan mengurangi piutang *murabahah* dan merupakan tanggungan koperasi. Pihak koperasi akan menjurnal transaksi pelunasan dini sebagai berikut:

(Dr). Rekening Anggota

(Kr). Piutang *murabahah*

(Dr).Pendapatan Margin *murabahah* yang ditangguhkan

(Kr). Pendapatan kas margin

(Dr). Pendapatan akrual margin *murabahah*

(Kr). Pendapatan kas margin

(Dr). Pendapatan Margin *murabahah* yang ditangguhkan

(Kr). Piutang *murabahah*

Jika terjadi tunggakan Apabila anggota lambat membayar angsuran atau dalam hal ini terdapat tunggakan, pihak koperasi tidak memberikan denda pada anggota seperti yang berlaku pada umumnya. Pihak koperasi akan mencatat reverse pembebanan margin sebagai berikut:

(Dr). Pendapatan akrual margin *murabahah*

(Kr). Tagihan Pendapatan margin *murabahah*

Pada saat anggota membayar angsuran beserta tunggakannya maka koperasi akan menjurnal sebagai berikut: Setelah melihat bagaimana perlakuan akuntansi mengenai transaksi *murabahah* yang ada pada melalui contoh yang telah diuraikan di atas, maka penulis akan menganalisa apakah penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan *murabahah* di KSPPS SIBISA Al-Khairat Pamekasantelah sesuai dengan pencatatn akuntansi yang berlaku umum yakin Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 tentang pembiayaan *murabahah*. Untuk menganalisis hal tersebut penulis menggunakan metode komparatif(Kunaifi, Handayati, dan Bahri 2022). Maka berikut akan disajikan tabel perbandingan antara perlakuan akuntansi menurut PSAK 102 dengan penerapan pencatatan akuntansi *murabahah* yang dilakukan olehKSPPS SIBISA Al-Khairat Pamekasan.

**Tabel Perbandingan Perlakuan Akuntansi *Murabahah***

No	PSAK No.102	KSPPS SIBISA Al Khairat Pamekasan
1.	<i>Murabahah</i> sebagai akad jual beli atau transakasi sesuai dengan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati sebelumnya oleh pihak penjual dan pembeli	<i>Murabahah</i> adalah transaksi jual beli antara koperasi dan anggota, dimana koperasi sebagai penjual yang memenuhi kebutuhan anggota dan menjual kepada anggotadengan menambah margin yang telah disepakati. Akad <i>murabahah</i> dapat berupa wakalah <i>murabahah</i>

	maupun <i>murabahah</i> murni.
2.	<p><i>Murabahah</i> dapat dilakukan dengan pesanan maupun tanpa pesanan</p> <p>Koperasi hanya menyediakan pembiayaan <i>murabahah</i> dengan pesanan.</p>
3.	<p>Dalam melakukan pembaaran <i>murabahah</i>, caranya dapat dilakukan pembayaran secara tunai maupun tangguh</p> <p>Koperasi hanya menerapkan pembayaran secara tangguh</p>
4.	<p>Penerimaan uang muka adalah sebagai berikut:</p> <p>a) Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima;</p> <p>b) pada saat barang jadi dibeli oleh pembeli maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok);</p> <p>Uang diakui sejumlah yang diterima dan diakui sebagai pengurang piutang</p>
5.	<p>Diskon pembelian aset <i>murabahah</i> diakui sebagai</p> <p>a) Jika terjadi sebelum akad maka mengurangi harga perolehan</p> <p>b) Jika terjadi setelah akad dan sesuai kesepakatan menjadi hak pembeli maka menimbulkan kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon</p> <p>c) Jika terjadi setelah akad dan sesuai kesepakatan menjadi hak penjual maka</p> <p>Jika koperasi mendapat diskon dari pihak ketiga (pemasok) maka mengurangi harga perolehan dan pencatatan diskon yang didapatkan tidak dicatat secara terpisah.</p>

---

dianggap sebagai

keuntungan *murabahah*

- d) Jika diskon pembelian aset *murabahah* tersebut terjadi setelah akad dan tidak diperjanjikan dalam akad menjadi hak penjual maka dianggap sebagai pendapatan operasional lain

---

6. Keuntungan *murabahah*

diakui

- a) Jika akad *murabahah* masanya tidak melebihi satu tahun maka keuntungan yang didapatkan akan diakui pada saat penyerahan aset *murabahah*
- b) jika akad *murabahah* melebihi satu tahun maka keuntungan dikategorikan berdasarkan tingkat risikonya yaitu
1. *Murabahah* dengan resiko relative kecil, keuntungan diakui sama dengan poin a
  2. *Murabahah* dengan resiko relative besar, keuntungan diakui secara proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih

Keuntungan *murabahah* diakui :

- a. Jika akad *murabahah* tidak melebihi satu tahun maka keuntungan diakui pada saat penyerahan aset *murabahah*
- b. Jika akad *murabahah* melebihi satu tahun maka keuntungan dikategorikan berdasarkan tingkat risikonya yaitu :
  1. *Murabahah* dengan resiko relative kecil, keuntungan diakui sama dengan poin
  2. *Murabahah* dengan resiko relative besar, keuntungan diakui secara proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang *murabahah*
  3. *Murabahah* dengan resiko cukup besar, keuntungan diakui saat seluruh piutang *murabahah* berhasil ditagih

---

dari piutang

*murabahah*

3. *Murabahah* dengan resiko cukup besar, keuntungan diakui saat seluruh piutang berhasil di tagih.

---

7. Potongan <i>murabahah</i> :	Potongan <i>murabahah</i> :
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Apabila pembeli melunasi piutang <i>murabahah</i> secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan dalam kesepakatan, maka akan diakui sebagai pengurangan keuntungan <i>murabahah</i></li><li>2. Untuk memberikan potongan pelunasan piutang <i>murabahah</i>, bisa dilakukan dengan cara menggunakan salah satu metode yang ada dibawah ini:<ol style="list-style-type: none"><li>a) Pemberian dilakukan pada saat pelunasan, pihak yang menjual barang mengurangi piutang yang ada serta keuntungan <i>murabahah</i></li><li>b) Pemberian Dilakukan setelah pelunasan, dengan cara penjual menerima pelunasan piutang <i>murabahah</i> dari pembeli</li></ol></li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang ditentukan, maka potongan pelunasan yang diberikan akan diakui sebagai pengurang keuntungan <i>murabahah</i>.</li><li>2. Potongan pelunasan piutang <i>murabahah</i> dapat diberikan ketika dilakukan pelunasan, yaitu penjual akan mengurangi piutang <i>murabahah</i> serta keuntungan <i>murabahah</i>.</li></ol>

---

	<p>kemudian penjual melakukan pembayaran terhadap potongan pelunasannya kepada pembeli.</p>	
8	<p>Denda dikenakan apabila pembeli lalai dan tidak bertanggungjawab dalam melakukan kewajibannya yang disepakati dalam akad, dan denda yang diterima akan diakui sebagai bagian dana kebajikan.</p>	<p>Berdasarkan keputusan dewan pengawas syariah KSPPS SIBISA Syariah mengenakan denda dalam bentuk apapun.</p>
9	<p>Piutang <i>murabahah</i> akan disajikan sesuai dengan nilai bersih yang telah direalisasikan yakni saldo piutang <i>murabahah</i> dikurangkan dengan penyisihan kerugian piutang. Margin <i>murabahah</i> tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang <i>murabahah</i>.</p>	<p>Piutang <i>murabahah</i> akan disajikan sesuai dengan nilai bersih yang telah direalisasikan , yakni saldo piutang <i>murabahah</i> dikurangkan dengan penyisihan kerugian piutang. Margin <i>murabahah</i> tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang <i>murabahah</i>.</p>
10	<p>Pengungkapan :</p> <p>a. Harga perolehan aset <i>murabahah</i>. Janji pemesanan dalam <i>murabahah</i> berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau tidak.</p> <p>b. Pengungkapan yang dilakukan harus sesuai PSAK 102 tentang Penyajian Laporan</p>	<p>Pengungkapan yang dilakukan harus sesuai dengan PSAK 102 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah namun harga perolehan persediaan <i>murabahah</i> tidak diungkapkan secara terperinci</p>



Berdasarkan tabel perbandingan di atas dapat disimpulkan bahwa KSPPS SIBISA Al-Khairat belum sepenuhnya menerapkan PSAK 102. Berkaitan dengan denda, KSPPS SIBISA Al-Khairat tidak menerapkan aturan yang sesuai dengan PSAK 102 yang menyatakan bahwa denda diterima dan diakui sebagai dana kebajikan. KSPPS SIBISA Al-Khairat tidak mengenakan denda dalam bentuk apapun, hal ini berdasarkan keputusan Dewan Pengawas Syariah KSPPS SIBISA Al-Khairat. Sehingga, pada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan tidak menemukan akun denda sebagai sumber dana kebajikan.

Pada Praktik *murabahah* KSPPS SIBISA Al-Khairat sebagai penjual yang memenuhi kebutuhan anggotanya dengan menambah keuntungan yang disepakati hal ini sesuai dengan PSAK 102. Pada KSPPS SIBISA Al-Khairat akad *murabahah* dapat dilakukan dengan pesanan menggunakan akad *murabahah* murni dimana koperasi yang secara langsung membeli barang kepada pemasok sesuai dengan pesanan anggota. Sesuai dengan PSAK 102, Pada transaksi tersebut KSPPS SIBISA Al-Khairat akan mengakui adanya persediaan aktiva *murabahah* yang diperoleh dari pemasok dan langsung menghapuskan persediaan aktiva *murabahah* tersebut pada saat dilakukan akad *murabahah* dengan menyerahkan barang tersebut kepada anggota yang menimbulkan piutang *murabahah*. Penghapusan aktiva *murabahah* menyebabkan tidak adanya persediaan aktiva *murabahah* pada koperasi sehingga tidak mengurangi substansi koperasi sebagai lembaga pembiayaan bukan sebagai pedagang yang menyimpan persediaan untuk dijual. Apabila pihak koperasi mewakili pembelian barang dengan wakalah, KSPPS SIBISA Al-Khairat memberikan kas kepada anggota dan mencatat sebagai hutang syariah lainnya bukan sebagai piutang wakalah. Sehingga pada saat anggota memberikan bukti atas pembelian barang dari pemasok maka koperasi akan memutuskan akad wakalah dengan menghapus hutang syariah lainnya dan mengakui adanya persediaan aktiva *murabahah*, yang selanjutnya akan persediaan tersebut dieliminasi dengan mengakui adanya piutang *murabahah* pada saat akad *murabahah* yaitu penyerahan barang kepada anggota (Kadir & Rahman, 2022).

Berdasarkan transaksi tersebut pencatatan yang dilakukan KSPPS SIBISA Al-Khairat secara substansi tidak melanggar PSAK 102 karena adanya pemisahan antara akad wakalah dengan akad *murabahah* namun belum sesuai dalam hal penamaan akun. KSPPS SIBISA Al-Khairat telah menerapkan pencatatan akuntansi diskon pembelian, potongan *murabahah*, dan uang muka sesuai dengan peraturan PSAK 102. Diskon pembelian barang *murabahah* akan menjadi pengurangan harga barang tersebut tanpa adanya pemisahan pencatatan. KSPPS SIBISA Al-Khairat mengakui pemotongan piutang *murabahah* apabila anggotanya melunasi utang lebih awal dari jadwal yang disepakati. KSPPS SIBISA Al-Khairat juga pembayaran uang muka mengurangi harga jual persediaan aktiva *murabahah*.

Pada KSPPS SIBISA Al-Khairat menentukan margin *murabahah* sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. KSPPS SIBISA Al-Khairat dalam hal pengakuan keuntungan *murabahah* telah sesuai dengan PSAK102 dimana keuntungan diakui pada saat penyerahan aset *murabahah* jika akad *murabahah* tidak melebihi satu tahun. Apabila melebihi satu tahun maka keuntungan diakui berdasarkan tingkat risikonya. KSPPS SIBISA Al-Khairat telah mematuhi PSAK 102 yang mewajibkan penjual menyajikan piutang *murabahah* bersih. KSPPS SIBISA Al-Khairat menyajikan piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang. KSPPS SIBISA Al-Khairat mengungkapkan hal yang terkait dengan transaksi *murabahah* sesuai PSAK No. 101 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah, namun KSPPS SIBISA Al-Khairat tidak mengungkapkan secara terperinci harga perolehan persediaan *murabahah*.

### **Simpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan penulis pada penelitian ini maka penulis dapat menyimpulkan perlakuan akuntansi *murabahah* pada KSPPS SIBISA Al-Khairat belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102, karena KSPPS SIBISA Al-Khairat tidak menerapkan aturan yang sesuai dengan PSAK102 yang menyatakan bahwa denda bagi anggota yang terlambat membayar diterima dan diakui sebagai dana kebajikan. KSPPS SIBISA Al-Khairat tidak mengenakan denda dalam bentuk apapun berdasarkan keputusan Dewan Pengawas Syariah KSPPS SIBISA Al-Khairat.

Penyajian, pengungkapan, pengakuan dan pengukuran terkait pengakuan persediaan, diskon pembelian, keuntungan *murabahah*, potongan *murabahah*, uang muka telah sesuai dengan aturan PSAK 102. Diharapkan KSPPS SIBISA Al-Khairat dapat terus mengembangkan dan mensosialisasikan produk pembiayaan *murabahah* kepada masyarakat dan tetap mempertimbangkan margin agar tidak terlalu besar.

KSPPS SIBISA Al-Khairat diharapkan dapat menerapkan PSAK 102 secara keseluruhan baik dalam pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Terkhusus mengenai keputusan untuk tidak mengenakan denda apabila terjadi tunggakan angsuran, jika itu dianggap sebagai keunggulan dari pihak koperasi diharapkan koperasi mampu memberikan solusi yang lebih efektif untuk menangani anggota yang lalai terhadap kewajiban membayar angsuran lebih terbuka kepada mahasiswa dan peneliti-peneliti lainnya yang ingin melakukan penelitian pada KSPPS SIBISA Al-Khairat karena melalui penelitian ini justru dapat menjadi suatu bahan masukan bagi KSPPS SIBISA Al-Khairat untuk melihat kelemahan-kelemahan yang dapat diperbaiki dan meningkatkan hal-hal yang sudah dianggap baik.

### **Daftar Pustaka**

Anshori Abdul Ghofur, *Perkoperasian Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009.

- Antonio Muhammad Syafi'i, *Koperasi Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Aisyah, E. N., Rahadjeng, E. R., Saptaria, L., Rahman, Fadali, Nurjannah, D., Mahmud, Subhan, Ega S., Arisman, Fauji, D. A. S., Utami, Budi, & PuspasariI, I. D. (2021). *Analisis Data Penelitian Manajemen: Studi Fokus Analisis Kualitatif*. Retrieved from [http://repository.unpkediri.ac.id/4307/%0Ahttp://repository.unpkediri.ac.id/4307/1/Analisis Data Penelitian Manajemen Studi Fokus Analisis Kualitatif.pdf](http://repository.unpkediri.ac.id/4307/%0Ahttp://repository.unpkediri.ac.id/4307/1/Analisis%20Data%20Penelitian%20Manajemen%20Studi%20Fokus%20Analisis%20Kualitatif.pdf)
- Kadir, Abdul, & Rahman, Fadali. (2022). Implementasi Sistem Bagi Hasil Pada Produk Deposito Di Koppontren Auba Bata-Bata Palengaan Pamekasan. *Investi, 05*, 82–95. Retrieved from [http://ejournal.alkhairat.ac.id/index.php/investi/Volume 05,Nomor 01 Juli 2022](http://ejournal.alkhairat.ac.id/index.php/investi/Volume%2005,Nomor%2001%20Juli%202022)
- Rahman, F. (2022). Manajemen Pemasaran Syariah Konsep Dasar, E-Marketing, Dan Strategi. In *CV. Literasi Nusantara Abadi* (Vol. 1).
- Kunaifi, Aang. 2016. "AKTUALISASI PEMASARAN SYARIAH." *Jurnal Studi Islam MIYAH* 12(1):1–16. doi: <http://dx.doi.org/10.33754/miyah.v12i1.30.g30>.
- Kunaifi, Aang, Puji Handayaati, dan Mat Bahri. 2022. "Accounting of Refinancing and Take Over for Murabahah Contract." *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)* 5(1):108–20. doi: 10.31538/ijse.v5i1.1490
- Moleong Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. REMAJA ROSDAKARYA, 2006.
- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Koperasi Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Rahman, F. (2022). Manajemen Pemasaran Syariah Konsep Dasar, E-Marketing, Dan Strategi. In *CV. Literasi Nusantara Abadi* (Vol. 1).
- Sjahdeni Sutan Remy, *Perkoperasian Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Sudarsono Heri, *Koperasi dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonosia, 2003.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015.